

LEMBAR PROSES

PERIHAL : Kredensial

NO	PROSES KERJA S/D SELESAI			
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	<p>Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Personalia</p>
		Manager Yanmed	Direktur	<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama: dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis</p>

V

Proses Kredensial
Proses Rekredensial
Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

PERMOHONAN KREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha

Di tempat.

Dengan hormat,
Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 02 September 2023

Pemohon



(dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG)

Berkas yang diperlukan :

1. Foto copy STR
2. Foto copy Ijazah
3. Curriculum Vitae
4. Foto copy Surat Ijin praktek
5. Foto copy KTP
6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP : dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG

DIAJUKAN UNTUK :

v	Proses Rekrutmen & Kredensial
	Proses Kredensial Ulang
	Proses Penambahan Kewenangan Klinik

PETUNJUK :

DOKTER PEMOHON :

1. Pemohon harus memiliki “KOMPETENSI PENUH” untuk setiap kewenangan klinis yang diminta.
2. “Kompetensi Penuh” artinya – Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
3. Dokter Pemohon mengisi “BAGIAN I” saja – kemudian melengkapi kolom “KOMENTAR” dan menandatangani pada akhir “BAGIAN I”.
4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda “DIMINTAKAN”, dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
5. Setiap “Kewenangan Klinis” yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti seperti tercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu “Fotokopi Sertifikat Kompetensi” yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas “Kewenangan Klinis” yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
2. Memberikan catatan jika perlu dan menandatangani pada kolom bagian akhir

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama Dokter: dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG	Spesialisasi: OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Tanda Tangan:
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------

PROSEDUR TINDAKAN	DIMIN TA	DISETUJUI		DITOLAK		KETER ANGAN
		M	DS	TA	TK	
1. Pemeriksaan antenatal	V	V				
2. Persalinan melalui vagina dengan atau tanpa episiotomi	V	V				
3. Forsep rendah	V	V				
4. Ekstraksi vakum	V	V				
5. Reparasi laserasi obstetri	V	V				
6. Presentasi janin abnormal	V	V				
7. Sungsang						
8. Kehamilan ganda						
9. Amnioreduksi (trimester ketiga)	V	V				
10. Induksi persalinan	V	V				
11. <i>Cervical cerclage</i>	V	V				
12. Versi luar	V		V			
13. Perdarahan hebat akibat kehamilan (HAP)	V	V				
14. Persalinan lama	V	V				
15. Sepsis kehamilan	V	V				
16. USG dasar kehamilan	V	V				
17. Penanganan kematian janin intra uteri	V	V				
18. <i>Seksio Caesaria</i>	V	V				
Kewenangan Obstetri Khusus						
1. Evaluasi ultrasonografi komprehensif		V				
2. Pengambilan sampel villus korion	V	V				
3. Evaluasi <i>Doppler flow</i> pada fetus	V	V				

4. Pengambilan sampel darah umbilikus fetus	DS		V			
5. Pembedahan atau transfusi intrauteri	DS		V			
6. Amniosentesis genetik	DS		V			
7. Amniosentesis untuk maturitas fetus	V	V				
8. Diabetes yang tergantung pada insulin	V	V				
9. Penyakit jantung kelas III atau IV	V	V				
10. Penyakit ginjal	V	V				
11. Pertumbuhan Janin Terhambat Derajat Berat	V	V				
12. Komplikasi pada ibu yang memerlukan perawatan ICU	V	V				
13. Persalinan <i>mid-forceps</i>	V	V				
14. <i>Abdominal cerclage</i>	V	V				
Kewenangan Ginekologi Dasar						
Vulva						
1. Abses Irigasi & Drainase	V	V				
2. Marsupialisasi Kista Bartolini	V	V				
3. Ekstirpasi Kista Bartolini	V	V				
4. Biopsi Vulva	V	V				
5. Angkat lesi vulva	V	V				
6. Penanganan hematoma vulva	V	V				
7. Penanganan laserasi vulva	V	V				
Vagina						
1. Biopsi mukosa vagina	V	V				
2. Eksisi kista/tumor	V	V				
3. Eksisi hymen imperforata	V	V				
4. Kolpotomi dengan drainase abses	V	V				
5. Kolporafi posterior	V	V				
6. Kolporafi kombinasi anterior-posterior	V	V				
7. Kolposkopi	V	V				
8. Kolposkopi dan biopsi	V	V				
Serviks						
1. D & C	V	V				

2. Ekstirpsi polip & miom geburst	V	V				
Korpus Uteri						
1. Miomektomi, abdominal	V	V				
2. Histerektomi, abdominal	V	V				
3. Histerektomi, vaginal	V	V				
4. Suspensi Uterus	V	V				
Ovarium						
1. Transposisi	V	V				
2. Kistektomi	V	V				
3. Ooforektomi	V	V				

Kuretase						
1. Kuretase diagnostik (bertingkat)	V	V				
2. Kuretase hisap	V	V				
3. Mikrokuret	V	V				
4. D&C kehamilan < 12 minggu	V	V				
Kewenangan Ginekologi Khusus						
1. Kemoterapi untuk kehamilan ektopik	V	V				
2. Kemoterapi untuk tumor	DS		V			
3. Kolostomi	V					
4. Konstruksi neovagina	V					
5. Reparasi fistula rekto-vagina	V					
6. Eksisi septum vagina	V					
7. Reparasi ruptur perineal lama	V					
Lain-lain Asistensi						
1. Seksio sesaria	V	V				
2. Seksio sesaria histerektomi	V	V				
3. Histerektomi obstetri	V	V				
4. Laparotomi	V	V				
5. Histerektomi	V	V				
6. Laparoskopik	DS		V			
7. Operasi radikal/ onkologi	DS		V			

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

Tanggal : 08 September 2023

Catatan :

Ketua Komite Medik



Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

Ketua sub- Komite Kredensial



dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG

Nomor : 008/SK-DIR/RSDN/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Kredensial dokter paruh waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis paruh waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama :

Nama : dr. Adytha Eka Wardhana, SpOG

Keahlian : OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Nomor : 008/ KOMDIK/RSDN/IX/2023
Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis
Lampiran : -

Kepada Yth
Direktur RS Dharma Nugraha
Di
Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial melakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : Dr. Adythyia Eka Wardhana, SpOG

Dapat diterima sebagai staf medis spesialis Obstetri Dan Ginekologi paruh waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis spesialis Obstetri Dan Ginekologi Dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta 11 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik



dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 008/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA
Dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang

b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama Dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama Dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG di RS Dharma Nugraha.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha 007/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Adythy Eka Wardhana,
SpOG di RS Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : Dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG	KOMPETENSI DOKTER OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
Pemeriksaan antenatal	KEWENANGAN
Persalinan melalui vagina dengan atau tanpa episiotomi	Mandiri
Forsep rendah	Mandiri
Ekstraksi vakum	Mandiri
Reparasi laserasi obstetri	Mandiri
Presentasi janin abnormal Sungsang Kehamilan ganda	Mandiri
Amnioreduksi (trimester ketiga)	Mandiri
Induksi persalinan	Mandiri
<i>Cervical cerclage</i>	Mandiri
Perdarahan hebat akibat kehamilan (HAP)	Mandiri
Persalinan lama	Mandiri
Sepsis kehamilan	Mandiri
USG dasar kehamilan	Mandiri
Penanganan kematian janin intra uteri	Mandiri
<i>Seksio Caesaria</i>	Mandiri
Pengambilan sampel villus korion	Mandiri
Evaluasi <i>Doppler flow</i> pada fetus	Mandiri
Amniosentesis untuk maturitas fetus	Mandiri
Diabetes yang tergantung pada insulin	Mandiri
Penyakit jantung kelas III atau IV	Mandiri
Penyakit ginjal	Mandiri
Pertumbuhan Janin Terhambat Derajat Berat	Mandiri
Komplikasi pada ibu yang memerlukan perawatan ICU	Mandiri
Persalinan <i>mid-forceps</i>	Mandiri
<i>Abdominal cerclage</i>	Mandiri
Abses Irigasi& Drainase	Mandiri
Marsupialisasi Kista Bartolini	Mandiri
Ekstirpasi Kista Bartolini	Mandiri
Biopsi Vulva	Mandiri
Angkat lesi vulva	Mandiri
Penanganan hematoma vulva	Mandiri
Penanganan laserasi vulva	Mandiri
Biopsi mukosa vagina	Mandiri

Eksisi kista/tumor	Mandiri
Eksisi hymen imperforata	Mandiri
Kolpotomi dengan drainase abses	Mandiri
Kolporafi posterior	Mandiri
Kolporafi kombinasi anterior-posterior	Mandiri
Kolposkopi	Mandiri
Kolposkopi dan biopsi	Mandiri
D & C	Mandiri
Ekstirpsi polip & miom geburst	Mandiri
Miomektomi, abdominal	Mandiri
Histerektomi, abdominal	Mandiri
Histerektomi, vaginal	Mandiri
Suspensi Uterus	Mandiri
Transposisi	Mandiri
Kistektomi	Mandiri
Ooforektomi	Mandiri
Kuretase diagnostik (bertingkat)	Mandiri
Kuretase hisap	Mandiri
Mikrokuret	Mandiri
D&C kehamilan < 12 minggu	Mandiri
Kemoterapi untuk kehamilan ektopik	Mandiri
Kolostomi	Mandiri
Konstruksi neovagina	Mandiri
Reparasi fistula rekto-vagina	Mandiri
Eksisi septum vagina	Mandiri
Reparasi rupture perinea total lama	Mandiri
Seksio sesaria	Mandiri
Seksio sesaria histerektomi	Mandiri
Histerektomi obstetri	Mandiri
Laparotomi	Mandiri
Histerektomi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD